

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN  
INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh:**

**BIMA NAUFALLA JASIRA FARROS**

**C100170272**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN  
INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**BIMA NAUFALLA JASIRA FARROS**

**C100170272**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Surakarta, 31 Mei 2022

Dosen Pembimbing



**Inayah, S.H.,M.H.**

**NIDN. 06-0707-5701**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN  
INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**BIMA NAUFALLA JASIRA FARROS**  
**C100170272**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 13 Juli 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji :

1. **Inayah, S.H., M.H.**  
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. **Wardah Yuspini, S.H., M.Kn., Ph.D.**  
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. **Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

**Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Muhammadiyah Surakarta




## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajaraan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



**Bima Naufalla Jasira Farros**

**C100170272**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib  
suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka  
sendiri”  
(QS. Ar-Ra’d:11)**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Rektor UMS (Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.);
2. Dekan Fakultas Hukum UMS (Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.);
3. Orang tua tercinta (Bapak Ir. Rudi Satriawan dan Ibu Endang );
4. Dosen Pembimbingku (Inayah, S.H., M.H);
5. Civitas Akademika UMS.

## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Di Perbankan” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Wardah Yuspin, S.H.,M.Kn.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Andria Luhur Prakoso,S.H.,M.Kn. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Inayah , S.H., M.H selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Orang Tua tercinta yaitu Bapak Ir. Rudi Satriawan yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Temanku Riztyananda Siswoyo Putri S.H. yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses skripsi ini.
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana, selalu, saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Surakarta, 31 Mei 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tinjauan Pustaka .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Jadwal Waktu Pelaksanaan .....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	40
BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	44
B. Kesesuaian Antara Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	57



BAB IV	PENUTUP.....	68
	A. Simpulan .....	67
	B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....		70

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN**

## **ABSTRAK**

Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari Jaminan Fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijamin sebagai objek Jaminan Fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kesesuaian antara hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda yang dibebani Hak Cipta tersebut, melainkan nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut. Selain itu, Hak Cipta tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebelum dapat dijamin. Hal ini penting karena sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang Hak Cipta tersebut. Namun demikian, beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sulit diberlakukan terhadap jaminan fidusia yang berupa Hak cipta.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Perbankan

## LEGAL ANALYSIS OF RIGHTS TO INTELLECTUAL PROPERTY AS FIDUCIARY GUARANTEE IN BANKING

### ABSTRACT

*The use of Copyright as a Fiduciary Guarantee cannot be separated from the characteristics of the object of the Fiduciary Guarantee. Characteristics of objects that can be pledged as objects of Fiduciary Guarantee are objects that have economic value in the sense that one day if the debtor cannot pay off his debt, the object can cover the debt. The purpose of this paper is to find out, understand, and analyze the regulation of copyright as an object of fiduciary guarantee according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the conformity between copyright as an object of fiduciary guarantee and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.*

*The problem approach that will be used in this thesis is a normative juridical approach. For this reason, research is needed which is a main plan in the development of science. Sources of data in this study obtained from secondary data. Secondary data is data obtained from the results of library research by conducting library research.*

*The results of the study indicate that the legal regulation of copyright as an object of fiduciary guarantee is contained in Article 16 paragraph (3) and paragraph (4) of the Copyright Act. Copyright as an object of fiduciary guarantee is in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees where Copyright can be guaranteed in the form of fiduciary, but not on the object that is burdened with the Copyright, but the economic value attached to the copyright. In addition, the Copyright must be registered first with the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights before it can be guaranteed. This is important because as proof that the fiduciary giver is the holder of the Copyright. However, some provisions in the Fiduciary Guarantee Act are difficult to apply to fiduciary guarantees in the form of Copyright.*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantee, Banking*